



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR : 8 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BEDAH RUMAH BAGI RUMAH TANGGA MISKIN (RTM) PROGRAM BEDAH DESA DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Bedah Rumah Kepala Keluarga Miskin Program Bedah Desa di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2011 agar efisien, efektif, dan ekonomis serta tepat sasaran dari dana yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2011. (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Nomor 1);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BEDAH RUMAH BAGI RUMAH TANGGA MISKIN (RTM) PROGRAM BEDAH DESA DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Bedah Rumah Kepala Keluarga Miskin Program Bedah Desa adalah Program Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk mewujudkan desa percontohan yang mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki, sehingga mampu memicu pertumbuhan desa sekitarnya dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan.
7. Bedah Rumah adalah merehabilitasi rumah lama yang tidak layak huni bagi masyarakat miskin.
8. Kecamatan adalah 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan yang melaksanakan Bedah Rumah Kepala Keluarga Miskin Program Bedah Desa .
9. Desa Lokasi adalah Desa – desa yang merupakan lokasi Bedah Rumah Bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) Program Bedah Desa Tahun 2008 - 2011.
10. Tim Pengendali adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati Barito Selatan yang unsur-unsurnya dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
11. Swakelola adalah pola pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Bedah Rumah Bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) Program Bedah Desa dimana masyarakat sendiri langsung merencana, mengerjakan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
12. Poklak adalah Kelompok Pelaksana Bedah Rumah yang komposisinya merupakan unsur dari masyarakat desa lokasi bedah rumah yang dipilih dan dibentuk berdasarkan hasil musyawarah desa.
13. Rumah Tangga Miskin (RTM) adalah Kepala Keluarga Kurang Mampu yang merupakan Rumah Tangga Sasaran (RTS) sesuai Keputusan Bupati Barito Selatan Tahun 2011.

BAB II

PRINSIP PELAKSANAAN

Pasal 2

1. Pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah Bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) Program Bedah Desa merupakan dana bantuan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang pelaksanaannya dilakukan secara Swakelola oleh Kelompok Pelaksana (Poklak) dimana lokasi Bedah Rumah dilaksanakan.
2. Kelompok Pelaksana (Poklak) dipilih dan dibentuk dari hasil musyawarah desa yang beranggotakan orang - orang yang menguasai/ ahli dalam bidang pertukangan rumah kayu serta memahami bidang administrasi.
3. Aparat Desa/ Kelurahan tidak diperkenankan menjadi anggota Kelompok Pelaksana (Poklak) Bedah Rumah.
3. Pengadaan barang/ material dan jasa diprioritaskan oleh masyarakat desa setempat yang melaksanakan Bedah Rumah.
4. Dalam melaksanakan kegiatan Bedah Rumah, Kelompok Pelaksana (Poklak) mempedomani pada RAB/ Gambar serta jadwal waktu yang telah ditetapkan.
5. Memperhatikan prinsip kehati – hatian serta efisiensi terhadap penggunaan bahan/ material.
6. Melaksanakan pengendalian terhadap dampak lingkungan sekitarnya.
7. Kelompok Pelaksana (Poklak) bertanggung jawab secara penuh atas kelancaran pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah.

8. Kelompok Pelaksana (Poklak) dilarang menyerahkan/ men subkontrak kan sebagian atau seluruh pekerjaan kegiatan Bedah Rumah kepada orang lain, kelompok ataupun kepada badan usaha.
9. Membuat Laporan Kemajuan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan.
10. Tata cara pelaksanaan Swakelola agar mempedomani Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

BAB III

PEMBIAYAAN DAN LOKASI PROGRAM

Pasal 3

1. Anggaran pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah di bebaskan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2011 melalui Daftar Pengesahan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMDes) Kabupaten Barito Selatan.
2. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Bedah Rumah di dasarkan pada Program Bedah Desa yang telah ditetapkan atas hasil survey, identifikasi/verifikasi terhadap masyarakat miskin/ Rumah Tangga Miskin (RTM) perdesaan tersebar pada 6 (enam) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Selatan.
3. Besaran biaya untuk 1 (satu) buah Bedah Rumah sangat ditentukan dari hasil perhitungan teknis terhadap bangunan/ rumah yang akan direhabilitasi dan atau ditetapkan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per buah.
4. Kegiatan swakelola Bedah Rumah dikenakan Pajak.

Pasal 4

1. Surat Perjanjian Swakelola dan Dokumen lainnya yang dipersyaratkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam permintaan pembayaran/penyaluran dana.
2. Guna kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah, setiap Kelompok Pelaksana (Poklak) Bedah Rumah wajib membuka Rekening atas nama Kelompok Pelaksana (Poklak) pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (BPK) Cabang Buntok.
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMDes) Kabupaten Barito Selatan melalui Bendahara Pengeluaran menyalurkan dana pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah melalui Rekening masing – masing Kelompok Pelaksana (Poklak).
4. Penyaluran dana pelaksanaan kegiatan swakelola Bedah Rumah dilakukan secara sekaligus ke rekening masing – masing Kelompok Pelaksana (Poklak).
5. Kelompok Pelaksana (Poklak) dapat mencairkan dana setelah mendapat rekomendasi pencairan secara tertulis dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMDes) Kabupaten Barito Selatan.
6. Surat rekomendasi ditujukan kepada PT. Bank Pembangunan Kalteng (BPK) Cabang Buntok selaku pemegang rekening.
7. Rekomendasi dikeluarkan secara bertahap didasarkan atas surat permohonan pencairan dana tahapan dari masing - masing Kelompok Pelaksana (Poklak), laporan pertanggung jawaban keuangan yang disalurkan sebelumnya, foto, berita acara / laporan kemajuan pelaksanaan fisik dilapangan.
8. Pencairan tahap I (Pertama), diberikan apabila Kelompok Pelaksana (Poklak) telah siap melaksanakan pekerjaan.

BAB IV
WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) Program Bedah Desa di Kabupaten Barito Selatan di mulai pada bulan Januari 2011 dan berakhir sampai dengan Desember 2011.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

1. Dalam upaya menciptakan daya guna dan hasil guna terhadap pelaksanaan Bedah Rumah Program Bedah Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2011, Tim Pengendali melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan secara proaktif melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan di lapangan.
3. Membuat Laporan tertulis pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah kepada Bupati Barito Selatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 10 Pebruari 2011



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 10 Pebruari 2011



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 8